



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG


RISET LIPASE EKSTRASELULER *Pseudomonas aeruginosa* ISOLAT SB 37,
PRODUKSI, ENKAPSULASI SERTA KARAKTERISASI LIPASE AMOBIL

Nomor 385/V/KS/09/2025

Nomor 26.9.1/UN32.3/KS/2025


Pada Hari Jum'at, tanggal dua puluh enam, Bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (26-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN, ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Cibinong, Kawasan Sains Teknologi (KST) Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16911, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Fathoni, M.Eng., Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1491/KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan demikian secara sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;



PIHAK KESATU





PIHAK KEDUA


II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Malang, Jalan Semarang Nomor 5, Kode Pos 65145, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal empat, Bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (04-11-2024), dengan demikian sah bertindak untuk dan atas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Negeri Malang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Riset Lipase Ekstraseluler *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, Produksi, Enkapsulasi serta Karakterisasi Lipase Amobil** (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) **Perjanjian** ini bermaksud untuk sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian serta mendorong kolaborasi **PARA PIHAK** dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan tentang Riset Lipase Ekstraseluler *Pseudomonas aeruginosa* Isolat SB 37, Produksi, Enkapsulasi serta Karakterisasi Lipase Amobil.
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk a) mendapatkan kondisi optimum produksi lipase ekstraseluler *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37 menggunakan fermentasi padat dengan parameter, yaitu jenis media pertumbuhan, waktu inkubasi, konsentrasi volume kultur, dan konsentrasi induksi minyak, b) mengetahui karakter lipase ekstraseluler *Pseudomonas Aeruginosa* isolat SB 37 pada penentuan spesifitas substrat terhadap aktivitas hidrolisis dan reaksi transesterifikasi dengan parameter gugus penerima asil, yaitu: metanol, etanol, isopropanol, n-butanol, dan etil asetat, serta pelarut organik, yaitu n-heksana, n-heptana, isooktan, asetronitril, dan aseton serta c) mengembangkan teknologi biokatalis untuk sintesis senyawa-senyawa flavor, biodiesel, maupun nutraseutikal.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. optimasi kondisi produksi lipase ekstraseluler bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37 secara *Solid State Fermentation* (SSF);
- b. karakterisasi lipase amobil dari isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37;
- c. studi struktur 3D enzim lipase dari isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- e. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik periset, dosen, dan mahasiswa;
- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- h. penyusunan publikasi ilmiah dan dokumen kekayaan intelektual hasil pelaksanaan Perjanjian; dan
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan **Perjanjian** ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang memuat secara rinci mengenai tahapan, prosedur atau mekanisme kerja, rencana dan jadwal kegiatan, pembiayaan, serta hal teknis lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan **Perjanjian**, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **Dr. Titin Haryati, M.Si.**
Jabatan : Peneliti Ahli Muda
Telepon : +62 813 5784 2342
Surel : titi027@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA**


Nama : **Dr. Norman Yoshi Haryono, S.Si.**
Jabatan : Dosen
Telepon : +62 856 4315 5354
Surel : norman.haryono.fmipa@um.ac.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan atau penggantian memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlukan addendum/amandemen terhadap **Perjanjian** ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus tunduk ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;




PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan **Perjanjian** baik bersama **PIHAK KEDUA** atau sendiri.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dan tenaga pendukung lainnya dalam pelaksanaan **Perjanjian**;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan analisis struktur 3D enzim lipase dari bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan optimasi kondisi produksi lipase ekstraseluler bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat isolat SB 37 meliputi peremajaan isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, pembuatan stok gliserol *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, optimasi media pertumbuhan, optimasi waktu inkubasi fermentasi padat, optimasi konsentrasi substrat minyak dan buffer ekstraksi serta optimasi volume kultur dan waktu ekstraksi;
 - e. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan karakterisasi lipase amobil dari isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37 meliputi penentuan profil berat molekul, karakterisasi spesifitas substrat terhadap aktivitas hidrolisis, serta penentuan karakter lipase berdasarkan transesterifikasi dengan parameter, gugus penerima asli dan pelarut organik;
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan analisis data hasil pelaksanaan **Perjanjian**;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi periset, dosen, dan mahasiswa melalui *sharing knowledge* (berbagi pengetahuan) dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian**;
 - h. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Perjanjian**;
 - i. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - j. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan **Perjanjian**.



PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:


- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan Perjanjian baik bersama **PIHAK KESATU** atau sendiri.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka pelaksanaan Perjanjian;
- b. menyediakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- c. bersama **PIHAK KESATU** melakukan optimasi kondisi produksi lipase ekstraseluler isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37 meliputi peremajaan isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, pembuatan stok gliserol *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, optimasi media pertumbuhan, optimasi waktu inkubasi fermentasi padat, optimasi konsentrasi substrat minyak dan buffer ekstraksi serta optimasi volume kultur dan waktu ekstraksi;
- d. bersama **PIHAK KESATU** melakukan karakterisasi lipase amobil dari isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37 meliputi penentuan profil berat molekul, karakterisasi spesifitas substrat terhadap aktivitas hidrolisis, serta penentuan karakter lipas berdasarkan transesterifikasi dengan parameter, gugus penerima asli dan pelarut organik;
- e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan analisis data hasil pelaksanaan Perjanjian;
- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi periset, dosen, dan mahasiswa melalui *sharing knowledge* (berbagi pengetahuan) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan dokumen kekayaan intelektual hasil pelaksanaan Perjanjian;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; dan
- i. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab, dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan **Perjanjian** ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini tidak dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


Pasal 7

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan "KI") yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Semua KI yang merupakan hasil dari pelaksanaan **Perjanjian** ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang merupakan hasil dari pelaksanaan **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** diatur secara rinci dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

Pasal 8


PENGALIHAN MATERIAL

- (1) Dalam hal terdapat pengiriman/pengalihan material dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka kegiatan pengiriman material tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Transfer Material yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Masing-masing pihak dilarang mentransfer (memberi, melepas, atau mendistribusikan) material hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini kepada pihak lain di luar **Perjanjian** ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa namun tidak terbatas pada keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, baik fisik dan/atau digital.

Pasal 9

MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 10


KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi sehubungan dengan **Perjanjian** ini dan/atau hasil pelaksanaan **Perjanjian** ini dinyatakan rahasia (selanjutnya disebut dengan "Informasi Rahasia"), masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan Informasi Rahasia.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua Informasi Rahasia, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pengungkap Informasi Rahasia.
- (3) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** kepada penasihat profesional, manajemen, personil ataupun pihak-pihak lain dengan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Tanpa mengesampingkan Pasal 9 tentang Kerahasiaan ini, **PARA PIHAK** dapat menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.


Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam **Perjanjian** ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan **Perjanjian** yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 13


PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya

	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

PIHAK KESATU

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

PIHAK KEDUA

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a **PIHAK KESATU**

Alamat : Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir., Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16911.

Surel : prmt@brin.go.id

Telepon : +62 811 1933 3602

b **PIHAK KEDUA**

Alamat : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang.


Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65145

Surel : Fmipa@um.ac.id

Telepon : +62 341 5513 12



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan memedomani tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak akan melakukan suatu perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana berdasarkan hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


Pasal 18

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang memungkinkan untuk pengembangan dan pengujian lebih lanjut.
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing **PIHAK** tidak akan menuntut pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan/atau lingkungan.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 19

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu **PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Pasal 20

PENUTUP

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

**PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Kepala,




A blue circular stamp of Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) is visible. To the left of the stamp is a red 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 61FB9ANX035293255. A black ink signature is written over the stamp.

Ahmad Fathoni, M.Eng., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dekan,



A purple circular stamp of Universitas Negeri Malang (UNM) is visible. A black ink signature is written over the stamp.

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang tentang Riset Lipase Ekstraseluler *Pseudomonas aeruginosa* isolat SB 37, Produksi, Enkapsulasi serta Karakterisasi Lipase Amobil, telah dibaca dan diketahui oleh:

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan IV

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN

Agung Legowo

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN

Tri Sundari



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code